

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA CEURIH KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**RIDWAN
NIM. 170604028**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ridwan

NIM : 170604028

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkandanmempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izinpemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 26 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(Ridwan)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Ridwan
NIM. 170604028

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Maimun, SE.Ak,M.Si
NIP.197009171997031002

Pembimbing II,



Jalilah, S.HI.,M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 19720481999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh

Ridwan
NIM. 170604028

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021 M
4 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua




Dr. Maimun, SE, Ak, M, Si
NIP. 197009171997031002

Sekretaris



Jalilah, S, HI, M, Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I



Dr. Idaryani, SE, M, Si
NIDN. 0105057503

Penguji II



Yulindawati, SE, MM
NIP. 197907132014112002

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Dr. Zaki Fuad, M, Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan
NIM : 170604028
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah
E-mail : 170604028@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi.....

yang berjudul:

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 14 Juli 2021


Mengetahui:


Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Ridwan
NIM. 170604028


Dr. Maimun, SE.Ak.M.Si
NIP:197009171997031002


Jalilah, S.HI..M.Ag
NIDN:2008068803

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Ingatlah Allah SWT saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu”
(Penulis)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik di setiap langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat, dukungan hingga sampai pada hari ini.
Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya dan untuk seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Konsonan Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada hamba Nya. Allah adalah tempat tumpuhan harapan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi sekaligus Penasehat Akademik dan Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Maimun, SE.Ak,M.Si selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI,.M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Idaryani, SE, M.Si Selaku Penguji I dan Yulindawati, SE, MM Selaku Penguji II yang telah memberi masukan atas kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Ayah Agusti dan Ibu Suriyana, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu Ekonomi angkatan 2017 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan, memberi

dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 Oktober 2021

Penulis,

Ridwan



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ridwan
NIM : 170604028
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry/
Ilmu Ekonomi

Judul : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Ceurih Kota Banda Aceh

Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Maimun, SE.Ak,M.Si
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M,Ag

Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat desa Ceurih Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng dapat dikatakan efektif karena telah mencakup indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.

Kata Kunci: *Efektivitas, Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Efektivitas	11
2.1.1 Teori Efektivitas dan Ukurannya.....	11
2.1.2 Indikator Efektivitas	13
2.2 Dana Desa.....	15
2.2.1 Pengertian Dana Desa	15
2.2.2 Tujuan Dana Desa	17
2.2.3 Sumber- Sumber Pendapatan Desa	19
2.3 Pengelolaan Dana Desa	21
2.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa	21
2.3.2 Prinsip Prinsip Pengelolaan Dana Desa	23
2.3.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa	24
2.3.4 Indeks Desa Membangun (IDM)	26
2.4 Kesejahteraan Masyarakat	29
2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	29
2.4.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	31
2.6 Kerangka Pemikiran	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian.....	38
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
4.1 Gambaran Umum Penelitian	44
4.2 Alokasi Dana Desa	45
4.3 Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	47
4.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ...	55
4.4 Kendala-Kendala Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	63
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR PERTANYAAN.....	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
Gambar 3.1	Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Gampong Ceurih	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.3

1.4 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan. Pada Provinsi Aceh, sebutan untuk kesatuan dalam pemerintahan tingkat desa dikenal dengan Pemerintahan Gampong yang merujuk kepada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kehadiran undang-undang tentang desa merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran undang-undang tentang desa juga terdapatnya alokasi anggaran terhadap pemerintahan desa yang kemudian dikelola sebagai keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan yang dimaksud

adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintahan desa yang telah direncanakan.

Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945, Pemerintah menyediakan atau menyelenggarakan/mengelola seluruh atau sebagian pelaksanaan kesejahteraan atau sebagian warganya yang merupakan tugas sentral tata kenegaraan Indonesia. Dengan uraian pasal tersebut menyatakan bahwa 1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara; 2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terdapat korelasi yang jelas antara pengentasan kemiskinan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Aceh merupakan provinsi paling ujung barat Indonesia dan berada di ujung oleh Pulau Sumatera. Daerah yang melewati konflik berkepanjangan dan musibah besar Tsunami pada tahun 2004 silam. Jumlah penduduk miskin di Aceh yang sebelumnya berjumlah 809 ribu orang (15,01 persen) pada September 2019 bertambah menjadi 814 ribu orang (14,99 persen) pada Maret 2020. Dengan persebaran pada periode tersebut terdapat 173,90 ribu orang (9,84 persen) di wilayah perkotaan dan 641,01 ribu orang (17,46 persen) di wilayah pedesaan. Pada september 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh

kembali meningkat 19 ribu orang atau 15,43% dan tertinggi di Sumatera. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga meningkat dimana pada Februari 2020 berjumlah 5,42% menjadi 6,59% pada Agustus 2020. Sedangkan tingkat kemiskinan di kota Banda Aceh pada kuartal I 2020 mengalami penurunan 0,32 persen, dari tahun 2019 sebesar 7,22 persen menjadi 6,90 persen (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020).

Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim yang dipimpin oleh keuchik yang berhak menjalankan urusan rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan gampong yang meliputi pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan gampong. Pengelolaan keuangan dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan melalui reusam gampong.

Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh

perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri, hambatan dalam merealisasikan program dana desa bisa saja datang dari pihak luar dan keadaan sosial masyarakat . Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk mendorong pengelolaan dana desa secara lebih maksimal.

Karakteristik kesejahteraan negara ditandai oleh empat hal pokok. Pertama, komitmen dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua masyarakat yang meliputi aspek kehidupan terutama kesehatan dan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah dan bermutu bagi rakyat, Keempat, kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan. Untuk yang terakhir ini, upaya itu sungguh sungguh cerminan wajah solidaritas baru dari yang kuat kepada yang lemah, bukan sekedar obat untuk menyembuhkan kesenjangan sosial (Purnomo, 2011).

Kesejahteraan pada dasarnya mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Dalam memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup, menyusun bidang-bidang

yang dapat diukur yang meliputi kependudukan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga lainnya (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020).

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Kota Banda Aceh juga merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Sembilan Kecamatan di Kota Banda Aceh terdiri dari Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, Ulee Kareng (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2021).

Berikut jumlah dana desa tahun 2021 per Kecamatan Kota Banda Aceh.

Table 1.1
Jumlah Dana Desa Per Kecamatan Kota Banda Aceh
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa
1	Kuta Raja	4.678.911.000	5.281.011.000
2	Kuta Alam	8.258.255.000	9.455.403.000
3	Ulee Kareng	6.942.027.400	7.975.977.000
4	Baiturrahman	7.707.526.600	8.760.181.000
5	Jaya Baru	6.770.400.200	8.118.989.000
6	Lueng Bata	6.814.938.200	8.054.833.000
7	Banda Raya	7.313.388.400	8.417.131.000
8	Syiah Kuala	7.275.878.800	8.744.546.000
9	Meuraxa	10.230.224.200	12.894.365.000
	Total	65.991.549.800	77.702.436.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Banda Aceh, (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah dana desa di Kota Banda Aceh tahun 2021 yang terdiri dari sembilan kecamatan, dimana Kecamatan Kuta Raja jumlah penerimaan dana desa sebanyak Rp. 4.678.911.000 dengan pengalokasian dana desa sebesar Rp. 5.281.011.000 serta merupakan kecamatan dengan jumlah dana desa terendah di Kota Banda Aceh. Kecamatan Meuraxa jumlah dana desa yang diterima tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 10.230.224.200 serta pengalokasian dana sebesar Rp. 12.894.365.000. Kecamatan tertinggi penerimaan dana desa yaitu Kecamatan Meuraxa hal ini dikarenakan daerah Kecamatan Meuraxa yang luas, dan Kecamatan Kuta Raja memiliki jumlah dana desa yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Banda Aceh hal ini juga dipengaruhi oleh luas daerah serta jumlah penduduk yang lebih sedikit. Sementara itu rata-rata jumlah dana desa perkecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Rp. 7.000.000.000.

Berdasarkan hasil dari observasi lapangan ditemukan bahwa Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu Kecamatan yang menerima dana desa dari tahun 2015 hingga sekarang. Tahun 2021 pemerintah telah mengalokasikan pagu dana desa sebesar Rp. 7.975.977.000. Mekanisme pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pengelolaan dana desa di sesuaikan dengan prioritas program yang telah ditetapkan pemerintah desa.

Table 1.2
Jumlah Dana Desa Per Gampong Kecamatan Ulee Kareng
Tahun 2021

No	Gampong	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)
1	Ceurih	1.027.554.000	828.922.817
2	Doy	817.919.000	603.592.466
3	Ie Masen	914.200.000	694.507.707
4	Ilie	979.971.000	777.246.914
5	Lambhuk	994.023.000	740.331.378
6	Lamglumpang	844.735.000	639.731.301
7	Lamteh	815.393.000	606.523.960
8	Pango Deah	708.728.000	539.403.017
9	Pango Raya	873.454.000	661.310.293

Sumber: DPMG, (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dana desa Kecamatan terdiri dari 9 Desa. Dimana Desa Ceurih memiliki jumlah dana desa dan alokasi dana desa tertinggi di Kecamatan Ulee Kareng yaitu sebesar Rp. 1.027.554.000 dengan jumlah alokasi dana desa yaitu sebesar Rp. 828.922.817. Sedangkan Desa yang memiliki jumlah dana desa terendah yaitu Desa Pango Deah yaitu sebesar Rp. 708.728.000 dengan jumlah alokasi dana desa sebesar Rp. 539.403.017. Besaran dana desa yang diterima setiap gampong berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh besaran wilayah serta tingkat jumlah penduduk. Suatu desa yang memiliki wilayah administrasi yang luas serta memiliki jumlah penduduk yang tinggi, maka akan mendapatkan dana desa yang cukup besar. Selain itu tingkat kemiskinan juga menjadi perhatian.

Penulis pada penelitian ini akan melakukan penelitian pada Desa Ceurih, hal ini dilihat dari jumlah dana desa yang diterima

Desa Ceurih tertinggi dibandingkan dengan Desa lain di Kecamatan Ceurih. Selain itu berdasarkan hasil observasi Desa Ceurih memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Oleh karenanya adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Ceurih. Efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari pembangunan desa yang lebih baik serta adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan.

Beberapa penelitian terkait, Sumarni (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Freddy (2019) melalui penelitiannya menjelaskan bahwa persebaran tingkat kemiskinan hampir merata di setiap kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kecamatan Ulee Kareng, kemudian tingkat kemiskinan paling tinggi di kelas fakir paling tinggi terdapat di kecamatan Ulee Kareng. Tingkat kemiskinan pada kelas kemiskinan paling tinggi terdapat pada Kecamatan Kuta Alam, dan tingkat kemiskinan pada kelas rentan miskin terdapat pada kecamatan Ulee Kareng.

Tola & Adrianus (2020) Pemerintah desa dalam rangka mendistribusikan dan menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam

proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan sangat efektif melalui pemenuhan tingkat kebutuhan masyarakat tepat sasaran dan tepat guna.

Kartika, Nengseh, & Febriana, (2020) Usaha pemerintah dalam menciptakan desa yang mandiri melalui dana desa merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dalam hal pengelolaan dana desa yang harus dikelola sebagaimana mestinya. Pengelolaan dana desa yang masih memerlukan perbaikan dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya dilaksanakan suatu kajian tentang bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan kajian memahami preferensi Pemerintahan Gampong dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “ **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Ceurih Kota Banda Aceh.**”

1.5 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam

meningkatkan kesejahteraan Gampong Ceurih Kota Banda Aceh?

2. Apa saja faktor penghambat/kendala pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Ceurih Kota Banda Aceh?

1.6 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan Gampong Ceurih Kota Banda Aceh.
2. Mengetahui apa saja faktor penghambat/kendala pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan Gampong Ceurih Kota Banda Aceh.

1.7 1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa yang menjadi kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan yang mengenai tentang efektifitas pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan, dan tentang preferensi aparatur gampong (Pemerintahan Gampong) dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan dana desa.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintahan Gampong Ceurih Kota Banda Aceh dalam pengelolaan dana desa berbasis peningkatan kesejahteraan.

3. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan dana desa dan tercapainya kesejahteraan yang merata bagi masyarakat dalam mengambil kebijakan pengelolaan dana desa, serta kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.8 1.5 Sistematika Penulisan

Maksud dari sistematika penulisan adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh isi dari skripsi ini yang disusun dengan komprehensif dan sistematis. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang memberikan penjelasan secara ringkas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang memuat teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut dijelaskan dari yang paling umum sampai khusus berdasarkan penelitian ini yang

berjudul efektivitas dan preferensi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat temuan penelitian terkait, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang memuat penjelasan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, tujuan serta arah penelitian. Data dan teknik pengumpulan data, penjelasan mengenai teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari hasil penelitian serta sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah. Uraian dalam bab ini terdiri dari objek penelitian, deskripsi data yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Pemerintahan Gampong di Kecamatan Ulee Kareng). selanjutnya hasil dari analisis data akan diinterpretasikan dan kemudian diikuti oleh penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dipaparkan akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dipaparkan dalam bentuk uraian padat. Saran disampaikan kepada pihak pihak terkait serta epada peneliti berikutnya yang berminat meneliti permasalahan sejenis. Penelitian ini juga berisi daftar pustaka dan lampiran yang meliputi

lembar konsultasi, lembar sk, lampiran data-data penelitian, serta daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Teori Efektivitas dan Ukurannya

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012). Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Beni, 2016).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo, 2017).

Penilaian efektivitas dapat dilakukan dengan lima pendekatan yaitu (Al Muhidin, 2009):

1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial.
5. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*).

Efektivitas adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat pencapaian dari tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas dapat diukur dengan melihat output yang dihasilkan dari suatu program. Jika output yang dihasilkan optimal maka dapat dikatakan bahwa suatu organisasi telah berhasil menjalankan program tersebut.

Menurut Nurhayati (2017) untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni:

- 1) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai.
- 2) Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.

- 3) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program.
- 4) Hasil sesuai harapan masyarakat.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Efektivitas dalam mengkaji suatu organisasi dapat diukur melalui berbagai kajian serta berbagai sudut pandang. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai dalam suatu organisasi. Pengukuran efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa dapat diukur dengan menggunakan rasio di bawah ini: (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-.900.327).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan, Kepmendagri No 690.900.327, yaitu:

- 1) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
 - 2) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
 - 3) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
 - 4) Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika tingkat pencapaiannya.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” dalam Danim (2004) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Indikator yang mempengaruhi efektivitas dapat diklasifikasikan beberapa variable yaitu (Danim, 2004) :

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya *given* dan adapun bentuknya, sebagai berikut:

- a. Struktur yaitu tentang ukuran;
- b. Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan;
- c. Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun lainnya;
- d. Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di tempat kerja

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut adalah:

- a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian;
- b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.

3. Variabel perantara (*interdependent variable*)

Variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas.

Efektifitas dalam kebijakan Publik dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan Publik dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat tiga indikator efektivitas yaitu (Duncan, 1985):

1. Pencapaian tujuan
2. Integritas
3. Adaptasi.

2.2 Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi dana gampong adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kota untuk gampong yang bersumber dari APBK.

Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota serta diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan dana desa bersumber dari pendapatan asli daerah, dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil PDRD Kab/Kota, Alokasi dana desa dari Kab/Kota, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, Hibah dan sumbangan pihak ke-3 serta pendapatan lain yang sah.

Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017):

1. Jumlah penduduk,
2. Angka kemiskinan,
3. Luas wilayah,
4. Tingkat kesulitan geografis.

2.2.2 Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan dana desa yaitu untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Berdasarkan permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDM di kasifikasi menjadi 5 (lima) capaian diantaranya (Puspawjaya & Naritha, 2016):

1. Desa Mandiri atau desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.
2. Desa Maju atau desa Pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

3. Desa Berkembang atau disebut desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki sumber daya social ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan mayarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal atau yang disebut desa Pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya social, ekonomi,dan ekologi tapi belum atau kurang mengelolanya dalm upaya peingkatkan kesejahteraan desa, kualitas manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
5. Desa Sangat Tertinggal atau disebut desa Pratama adala desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, gocangan ekonomi, dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Alokasi dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 pendapatan gampong terdiri:

1. Pendapatan Asli Gampong

Pendapatan asli gampong berasal dari kewenangan gampong atas hak asal usul serta kewenangan skala gampong yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset serta pendapatan lain-lain gampong.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana dari semua pemasukan gampong melalui rekening gampong seperti dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah.

3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan gampong yang disahkan seperti hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari (Soleh dan Heru, 2014):

1. Pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan parsipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber pendapatan asli desa terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa (Badan Pusat Statistik Pusat, 2022).

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat

2. Pendapatan dari hasil pajak dan retribusi

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan

bupati/walikota. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017):

1. Alokasi dasar
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan, evaluasi dan sanksi.

Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Keuangan Gampong dan Kekayaan Gampong bahwa pengelolaan keuangan gampong meliputi:

1. Perencanaan,
Kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran yang akan datang
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.
3. Penatausahaan
Kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip standar serta prosedur dan aktual.
4. Pelaporan
Kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.


5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG yang disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

Sifat dari Pengelolaan dana desa dapat dibagi menjadi dua sifat yaitu pengelolaan yang dilakukan secara tunai berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang bersifat pengelolaan yang dilakukan secara terpisah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). pengelolaan dana desa dimaksud untuk menjadi motor penggerak roda perekonomian desa serta menjadi sumber pendapatan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa harus ditangani dengan efektif, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai (Soleh dan Heru, 2014).

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: (Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Berdasarkan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa hal utama yaitu perencanaan selanjutnya penganggaran keuangan desa kemudian melakukan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan serta dianggarkan, setelah terlaksanakan kegiatan kemudian disusul dengan penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan prinsip yang harus dijadikan pedoman. berikut prinsip-prinsip pengelolaan dana desa (Soleh dan Heru, 2014).

1. Prinsip kesatuan yaitu menghendaki semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Prinsip universal yaitu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara jujur dalam dokumen anggaran desa.
3. Prinsip tahunan yaitu prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Prinsip spesialis yaitu prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Prinsip akuntabilitas berorientasi pada hasil yaitu prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Prinsip profesional yaitu prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Prinsip keterbukaan yaitu prinsip yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan

keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

9. Prinsip pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri yaitu prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak dipengerahi oleh siapapun.
10. Prinsip *value for money* yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien serta efektif.
11. Prinsip kejujuran yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas serta kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Prinsip pengendalian yaitu prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa.
13. Prinsip ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu prinsip yang mengharuskan bahwa pengelolaan keuangan wajib berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku.
14. Prinsip bertanggungjawab yaitu prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

15. Prinsip keadilan yaitu prinsip yang menekankan kepada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Prinsip kepatuhan yaitu prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar serta proposional.
17. Prinsip manfaat untuk masyarakat yaitu prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 2 Permendagri 113 tahun 2014, menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip dana desa dapat dijelaskan berikut ini (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016) :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan adalah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu dapat mempertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif adalah penyelenggaraan oleh pemerintahan desa yang melibatkan serta mengikutsertakan kelembagaan desa seperti BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus mengacu pada hukum, aturan atau pedoman yang melandasinya.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berbagai prinsip pengelolaan keuangan perlu dijadikan pedoman dalam mengelola dana desa, agar dana yang jumlahnya terbatas dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis serta berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman;
11. Partisipatif.

2.3.3 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa

Pasal 93 Pengukuran pengelolaan dana desa dapat dikelompokkan meliputi berikut ini:

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Pada konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan desa perlu mengacu pada perencanaan Kabupaten/Kota

2. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan APBD dapat digunakan pada pembangunan antar desa atau pembangunan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan ini merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan partisipasi, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan.

3. Pengawasan

Usaha atau tindakan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengelolaan dana desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator yaitu (Harjono, Kurniawati, & Pahala, 2014) yaitu :

1. Pengalokasian sumber daya.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan

menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.

2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa (Pemendagri, 2018):

1. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota
3. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
4. Pelaporan adalah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
5. Pertanggungjawaban adalah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2.3.4 Indeks Desa Membangun

Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks berupaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi

kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
- 2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator :
 - a) Waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit,
 - b) Ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain,
 - c) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu,
 - d) Tingkat aktifitas posyandu dan
 - e) Kesesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

Indeks Variabel :
$$\frac{\sum \text{Indikator}X}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$$

3) Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$iIDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$$
 IDM : Indeks Desa Membangun
 IS : Indeks Sosial IEK : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan (Ekologi) 8

4) Untuk menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa yaitu :

Tabel 1.2. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No	STATUS DESA	BATAS
1	Sangat tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$> 0,491$
3	Berkembang	$> 0,599$
4	Maju	$> 0,707 \text{ dan } \leq 0,815$
5	Mandiri	$> 0,815$

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Welfare* dan *Community*. *Welfare* berarti kesejahteraan dan *Community* berarti komunitas atau masyarakat (Hornby, 2000). Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga sosial agar dapat

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.(Dura, 2016).

kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan social dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah fungsi kesejahteraan sosial yang di kemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu:

1. Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
2. Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik

dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.

3. Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
4. Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk

2.4.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan Sosial mempunyai beberapa tujuan diantaranya meliputi (Fahrudin 2012).

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

1.9 2.5 Penelitian Terdahuan

Penelitian yang membahas mengenai pembangunan dan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian ini akan dibahas secara singkat untuk dapat mengetahui dan membandingkan hasil dari perbedaan dengan penelitian ini. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Kartika. T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, D (2020) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)	Metode deskriptif kualitatif	Dampak dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Trutup, seperti peningkatan pendapatan yang dialami oleh ibu-ibu PKK karena telah memiliki usaha sendiri serta para pedagang yang lebih mudah dalam menjajakan dagangannya ke desa tetangga karena adanya jalan baru dan penerangan jalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa Trutup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Persamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan deskriptif kualitatif. 2. Perbedaan pada penelitian ini peneliti berfokus pada dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 2.
2	Arifin. z., & Soenarjanto. b (2020) Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya	Penelitian deskriptif kualitatif	ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik namun belum bisa dikatakan efektivitas karena kurangnya transparansi	1. Persamaan penelitian ini yaitu metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif 2. Perbedaannya yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembangunan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang		informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	desa.
3	Tola, D., & Adrianus, J. S (2020) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi Ntt)	Penelitian kualitatif	Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan dana desa pada desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 98,98 persen .	1. Persamaan yaitu Variabel penelitian yang digunakan. 2. Perbedaannya yaitu Lokasi penelitian
4	Sunardi, n., & Lesmana, r (2020) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang	Deskriptif kualitatif	Secara langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar $5,144 > 1,96$, Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar $4.288 > 1,96$, sedangkan secara tidak langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana	1. Persamaan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif 2. Perbedaan variabel penelitian yaitu manajemen keuangan desa.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Desa (PPDD) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar 1.296.	
5.	Kinaro, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif	1. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 2. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu variabel pembangunan infrastruktur.

Sumber: Olahan Penulis (2021)

Hasil penelitian Kartika, T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, F. D. (2020) meneliti tentang “efektivitas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (studi pada desa trutup kecamatan plumpang kabupaten tuban)” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, digunakan untuk pemberian bantuan penunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan biaya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang menunjang peningkatan sosial ekonomi desa, misalnya seperti kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Pemberdayaan Karang Taruna, Pemberian Bantuan Kemiskinan, Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dampak dari adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Trutup, seperti peningkatan pendapatan yang dialami oleh ibu-ibu PKK karena telah memiliki usaha sendiri serta para pedagang yang lebih mudah dalam menjajakan dagangannya ke desa tetangga karena adanya jalan baru dan penerangan jalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa Trutup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Penelitian Arifin. Z., & Soenarjanto, B. (2020) meneliti tentang “efektivitas penggunaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sokobanah daya kecamatan sokobanah kabupaten sampang” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sokobanah Daya kepada masyarakat Desa Sokobanah Daya. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga

pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Sokobanah Daya masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Sokobanah Daya masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Sokobanah Daya serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Sokobanah Daya

Hasil Penelitian Tola. D., & Adrianus, J. S. (2020) meneliti tentang “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT)” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan dana desa pada desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 98,98 persen . Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Data ini menunjukkan tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan juga ditemukan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan.

Hasil Penelitian Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020) meneliti tentang “Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap


Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar $5,144 > 1,96$, Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar $4,288 > 1,96$, sedangkan secara tidak langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar $1,296$.

Hasil penelitian Kinaro, M (2019) meneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Dengan Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif Menunjukkan Bahwa Secara Keseluruhan proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif, namun pada tahap pengawasan pengelolaan dana desa belum berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi kegiatan bersama dengan masyarakat.

1.10 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: UU nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka jelaslah bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Pemerintahan Gampong di Kecamatan Ulee Kareng). Yang akan kita ketahui melalui pendekatan metode teknik deskriptif untuk mengetahui evektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Kota Banda Aceh.

Dengan analisis ini nantinya kita dapat melihat bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Pemerintahan Gampong di Kecamatan Ulee Kareng).



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1.11 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari suatu fenomena/kejadian/gejala sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif (Sotari dan Komariah, 2014). Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng di Kota Banda Aceh.

1.12 3.2 Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat, lingkungan atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

3.2.2 Informasi Penelitian

Teknik penentuan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian (Sotari dan Komariah, 2014). Berikut informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa/Keuchik	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1
4	Ketua Badan Usaha Milik Gampong	1
5	Masyarakat	2
	Jumlah	6

Sumber: Data Diolah (2022)

1.13 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data primer, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Pada data primer menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu wawancara merujuk pada lampiran pedoman wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh langsung dari aparat gampong serta masyarakat yang berada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh hasil yang valid dan objektif berkaitan dengan efektivitas dan preferensi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai landasan untuk pemecahan terhadap masalah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian teknik maupun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dan jumlah responden nya sedikit atau kecil.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara kombinasi, karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang

maksimal mungkin dari responden. Agar dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menjalankan dengan terencana, santai dan membuat responden dengan senang dapat menerima peneliti dan tidak keberatan dalam memberikan informasi.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner, (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan karena peneliti ingin mengamati dan mengetahui proses kerja, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

Penggunaan metode ini tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan, pengelolaan dana desa dan juga aktivitas sosial yang sedang berlangsung dan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ulee Kareng di Kota Banda Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil analisis penelitian. Dokumentasi berperan sebagai data dukungan dalam satu penelitian. Pengumpulan data, baik dengan teknik observasi ataupun wawancara peneliti sebagai peran utama dalam melengkapi kisi instrumen yang merupakan panduan untuk data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Satori dan Komariah (2014) menyatakan bahwa: “Mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang diperlukan dalam

permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian”.

Pendapat tersebut di atas jelas menyatakan bahwa dengan melakukan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi dengan jelas yang dapat menjelaskan kondisi tempat penelitian dan responden penelitian dengan teliti dan benar. Sehingga peneliti dapat semaksimal mungkin memahami data yang diperoleh dalam penelitian.

1.14 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data di lapangan selengkap-lengkapya, kemudian dilakukan reduksi data dengan menyortir data-data yang hanya sesuai dengan kebutuhan dalam konteks penelitian atau verifikasi data.

Miles & Huberman (Patilima, 2013). Menyebutkan yaitu:

1. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu data wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Display Data

Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun

dengan cara menggolongkannya kedalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai materi penelitian. Analisis data dan interpretasi data merupakan proses penyederhanaan dan transformasi timbunan data mentah, sehingga menjadi kesimpulan-kesimpulan yang singkat, padat, dan bermakna.

3. Verifikasi

Pada tahap ini dilakukan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data perbandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan data penunjang lainnya. Pengujian isi dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori yang menjadi kerangka acuan peneliti dan keterkaitannya dengan temuan-temuan dari penelitian lainnya yang relevan, melakukan proses membercheck mulai dari tahap orientasi sampai dengan kebenaran data terakhir, dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

Berdasarkan pendapat di atas maka proses penelitian dalam menganalisa data mencakup, proses reduksi data, *display* data, dan verifikasi data. Sehingga penelitian ini mengarah kepada satu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

1.15 4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Ceurih merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang secara demografis memiliki luas wilayah sebesar 120 ha. Gampong Ceurih memiliki batas wiayah sebagai berikut: sebelah utara: Gampong Ie Masen, Selatan: Gampong Ilie/Miruk, Timur: Gampong Mns. Manyang/Mns Baet dan Mns. Intan dan Barat: Gampong Lam Glumpang. Gampong Ceurih memiliki empat unsur

wilayah yaitu Dusun Podihagu, Dusun Tgk di Cot, Dusun Pusara Habib dan Dusun Pande Meuh. Berikut gambar penduduk yang ada di Gampong Ceurih Kota Banda Aceh (PPID Banda Aceh, 2022).


Adapun visi dan misi dalam membangun Gampong Ceurih Kota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya Gampong Ceurih Yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah”. Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Misi Gampong Ceurih adalah (Pemerintah Gampong Ceurih, 2022):

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Gampong yang baik.
6. Membangun infrastruktur Gampong yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Gampong Ceurih

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut (Pemerintah Gampong Ceurih, 2022):

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Gampong Ceurih



4.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan dana desa mengalami kenaikan setiap tahunnya yang memiliki potensi besar dalam pengembangan mendapatkan kenaikan anggaran alokasi dana desa. Dana desa dapat dikelola oleh setiap desa untuk mengembangkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat, guna agar kesenjangan antara desa dan kota dapat diminimalisir.

Pengelolaan dana desa dapat dimulai dari perencanaan anggaran dana desa sampai pelaksanaan pembangunan desa yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas Gampong.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal serta menjadi dasar tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pada penyusunan perencanaan pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa serta dapat mengontrol proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa Kecamatan Ulee Kareng telah melakukan pencetaan dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah RKP dilakukan pemerintah desa akan menyusun APBDes setiap tahunnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan tertuang dalam APBDes. Berikut dapat disajikan tabel perencanaan anggaran untuk pembangunan Gampong Ceurih

Tabel 4.1
Perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Ceurih

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah gampong	727.705.177,00
2	Bidang pelaksanaan pembangunan gampong	659.234.982,00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan gampong	163.113.600,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat gampong	22.050.500,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (2022)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Ceurih menunjukkan bahwa anggaran bidang pelenggaraan pemerintah gampong yaitu sebesar Rp. 727.705.177. Untuk pelaksanaan pembangunan anggarannya yaitu sebesar Rp. 659.234.982. Penggunaan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan gampong yaitu sebesar Rp. 163.113.600. Bidang pemberdayaan masyarakat gampong yaitu sebesar Rp. 22.050.500. Perencanaan anggaran merupakan langkah awal dari pengelolaan dana desa yang selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan anggaran dana desa Gampong Ceurih.

2. Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan dana desa akan ada penerimaan serta pengeluaran kas desa. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017 yang terdiri dari 13 kegiatan pembangunan fisik tersebut diatas, maka diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan pembangunan yang menggunakan Anggaran ADD dan juga 1 kegiatan yang didanai oleh SILPA/Sisa lebih Anggaran Pendapatan Desa tahun 2016 yang dianggarkan kembali pada tahun 2017. Kegiatan 70 pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa tahun Anggaran 2017 berjumlah 11 kegiatan dan dilakukan dengan 2 kali tahapan pelaksanaan yaitu Tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua) selama tahun 2017.

Pelaksanaan anggaran desa para aparatur desa dapat

mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan. Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang pemukiman dan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

1. Bidang Pendidikan

Pengelolaan dana desa salah satunya diperuntukan pada bidang pendidikan, pendidikan merupakan aspek penting dalam mengembangkan potensi desa. Pada pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan Gampong Ceurih yaitu terdapat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) gampong yang diperuntukkan bagi masyarakat Gampong Ceurih dalam menempuh pendidikan dasar. Pengelolaan dana desa untuk pembiayaan bidang pendidikan yaitu sebesar Rp. 99.010.000,00, hal ini meliputi belanja pegawai serta belanja sarana dan prasarana serta pembinaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain PAUD terdapat pula kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat seperti pelatihan menjahit bagi masyarakat Gampong Ceurih.

2. Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan pengelolaan anggaran dana desa meliputi pos pelayanan terpadu (POSYANDU) meliputi (makan

tambahan, lamsia, Kls Bumil dan insentif) anggaran untuk pelaksanaan POSYANDU yaitu sebesar Rp. 45.266.000,00. Selain itu terdapat pengelolaan dana desa bidang kesehatan Pos Kesehatan Gampong/Polindes yaitu sebesar 24.776.200,000.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengelolaan keuangan dana desa pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup pemeliharaan gedung/prasarana balai gampong pada pemeliharaan gedung meliputi pembangunan infrastruktur seperti pembuatan selokan, pembuatan jalan yaitu sebesar Rp. 117.509.000.

4. Bidang Kawasan Pemukiman

Pada kawasan pemukiman pembangunan berupa pembangunan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan dan parit). Selain itu juga terdapat pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah gampong serta pembangunan sumber air bersih milik gampong. Anggaran untuk pengelolaan kawasan pemukiman yaitu sebesar Rp. 275. 732.150.

5. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan salah satu pembangunan desa yang menyediakan pengeolaan serta pembuatan jaringan/instalasi komunikasi informatika listrik dan penyelenggaraan informasi publik gampong seperti poster dan baliho. Pengunnaan anggaran dana desa untuk bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yaitu sebesar Rp. 58.676.432.

3. Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan perangkat gampong Ceurih tahun 2022 bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) Ceurih yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung berupa mendampingi langsung pada suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pengawasan tidak langsung yaitu mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

1.16 Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara penulis yang diperoleh dari informan beserta hasil observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu secara terbuka dimana penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dilakukan secara mendalam pada objek penelitian.

4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat pula diukur dengan tiga indikator yaitu: tujuan, integrasi dan adaptasi. Kebijakan Publik dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Duncan (1985)

mengemukakan ada tiga indikator efektivitas yaitu, pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan yang telah ditetapkan disini dapat dilihat pada dua sisi yaitu tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyaluran dana desa yang demikian besar kepada semua desa dan tujuan-tujuan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah desa.

a. Tujuan Dana Desa dari Indikasi Perencanaan Desa

Pada tahapan perencanaan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan berisi dokumen keputusan tentang apa yang akan dilakukan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketersediaan dokumen disertai dengan ketersediaan indikator kinerja yang memadai hal ini dikarenakan penting dalam membantu pemerintahan desa untuk mengukur efektivitas pemerintahan.

Pada tahapan ini dijelaskan oleh Bapak Mustafa selaku Keuchik Gampong Ceurih bahwa mendapatkan informasi terdapat perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan

yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ceurih Bapak Mustafa tanggal 23 Mei 2022 menyebutkan bahwa:

“Setiap kegiatan program pembangunan desa yang dilakukan Gampong Ceurih terdapat dokumen yang disertai dengan pengukuran kinerja, namun terdapat juga kegiatan-kegiatan yang tidak ada indikator kinerja, kegiatan ini berhubungan dengan sumber manusia seperti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan”.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat dokumen pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gampong Ceurih dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat memuat dalam pengukuran kinerja. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan penyuluhan yang hanya mencantumkan sasaran tanpa menunjukkan ukuran kegiatan ini bisa dikatakan berhasil. Oleh karena itu kasus ini ditemukan pada semua dokumen perencanaan di setiap desa sampel maka bisa dipastikan bahwa permasalahannya terletak pada format yang diikuti oleh pemerintah desa. Untuk itu indikator kinerja ini penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Ceurih Bapak Ridwan Budi tanggal 23 Mei 2022 terkait efektifitas pengelolaan dana desa menyatakan bahwa:

“Pada pengelolaan dana desa pemerintah desa telah melakukan beberapa penyusunan perencanaan anggaran dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan desa diantaranya yaitu pengalokasian dana desa pada infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, bidang

penanggulangan bencana serta pada bidang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam musyawarah serta berkontribusi dalam memberikan usulan sehingga aparatur desa dapat membahas atau menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta tersusun dalam APBG.

b. Pencapaian Tujuan Pemberian Dana Desa

Pemberian dana desa bertujuan untuk kesejahteraan bersama oleh karena itu kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tertuang dalam pengembangan potensi desa seperti pelatihan serta pemberdayaan masyarakat desa serta program-program berupa Bimtek untuk membenruk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif serta bertanggungjawab. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Gampong Ceurih Bapak Ridwan Budi tanggal 23 Mei 2022 menyatakan bahwa:

“Masyarakat berpartisipasi langsung dalam menyalurkan ide program-program kegiatan. pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya melalui kesepakatan pada musyawarah desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BUMG Gampong Ceurih Bapak Bardin Amra pada tanggal 26 Mei 2022 menyatakan bahwa:

“Masyarakat telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksakan BUMG yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BUMG Gampong Ceurih yaitu

adanya usaha catering yang melibatkan masyarakat langsung pada proses produksi, sehingga hal ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan penghasilannya”.

Pemberian dana desa telah memberikan dampak bagi masyarakat desa dimana dapat dilihat adanya pemberian dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bidang program pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat akan menjadi objek dari peningkatan kemajuan desa itu sendiri. Masyarakat dapat ikut andil dalam membantu berlangsungnya program kegiatan desa agar dapat terealisasi dengan baik.

c. Efektivitas berdasarkan Realisasi Anggaran

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abdul Halim,2002). Analisa yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada Gampong Ceurih tahun 2021 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-.900.327).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 80% sampai dengan 89%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih

besar dari itu.

Dana yang didapatkan Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.027.554.000. Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

2. Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 659.234.982.00.
3. Dana biaya pembinaan kemasyarakatan gampong sebesar Rp. 163.113.600.00
4. Biaya pemberdayaan masyarakat gampong sebesar Rp. 22.050.500.00.
5. Realisasi belanja Desa pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.844.399.082.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan dana desa pada Gampong Ceurih tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{844.399.082}{1.027.544.000} \times 100 \% = 82.17 \%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas didapatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Gampong Ceurih pada Tahun Anggaran 2021 berada dikategori Cukup Efektif, karena berada pada tingkat kriteria rasio efektivitasnya pada angka 80-89%. Hal ini sesuai dengan hasil kriteria rasio efektivitas pada tingkat cukup efektif yaitu 82,17%.

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Gampong Ceurih termasuk dalam kriteria rasio 80% - 89% yaitu cukup efektif dengan rasio 82,17%. Efektivitas Alokasi Dana

Desa ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Ceurih seperti adanya pembangunan perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan pos kesehatan, pembangunan/peningkatan sanitasi pemukiman, pemeliharaan fasilitas sampah gampong, pelatihan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat gampong.

Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat desa yang menyatakan bahwa:

“Adanya dana desa telah memberikan banyak manfaat bagi gampong, kami telah merasakan sendiri dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh Gampong Ceurih seperti halnya perbaikan jalan, perbaikan sanitasi serta adanya paud yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan masyarakat”.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan persepsi masyarakat lain yang merasakan efek dari Alokasi Dana Desa yang sudah di realisasikan oleh desa seperti pernyataan anggota PKK Gampong Ceurih yang menyatakan bahwa:

“Selain dari akses jalan yang di perbaiki, kami sebagai ibu-ibu PKK pun merasakan juga dengan diadakannya pelatihan pengelolaan program bagi anggota PKK desa. Selain pelatihan anggota PKK ada juga pelatihan bagi kader posyandu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa serta pelatihan pemberdayaan bagi perempuan seperti pelatihan menjahit dan membuat kerajinan ranup hias yang mana tujuannya untuk membantu masyarakat menjadi mandiri”.

Kesejahteraan masyarakat Gampong Ceurih dapat dilihat dari pengelolaan Dana Desa yang seimbang untuk membantu

masyarakat seperti membangun fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila realisasi keduanya terwujud, maka kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi. Efektifitas Dana Desa Gampong Ceurih berdasarkan realisasi belanja dan target belanja menghasilkan 82,17% yang berarti cukup efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018) bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dedekadu, kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat tahun 2010 sampai dengan 2015 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif).

Pengelolaan Dana Desa sangat berpengaruh terhadap masyarakat hal ini akan membantu kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat agar terjadi peningkatan masyarakat. Adanya dana desa telah memberikan dampak yang cukup efektif terhadap pembangunan desa, terutama untuk kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, desa akan lebih maju dengan adanya dana desa untuk pembangunan dan diharapkan desa dapat tumbuh dengan mandiri.

Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat desa yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2022:

“Adanya dana desa telah memberikan banyak manfaat bagi gampong, kami telah merasakan sendiri dampak dari

pembangunan yang dilakukan oleh Gampong Ceurih seperti halnya perbaikan jalan, perbaikan sanitasi serta adanya paud yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan masyarakat”.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan persepsi masyarakat lain yang merasakan efek dari pengelolaan Dana Desa yang sudah di realisasikan oleh desa seperti pernyataan anggota PKK Gampong Ceurih pada tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan bahwa:

“Selain dari akses jalan yang di perbaiki, kami sebagai ibu-ibu PKK pun merasakan juga dengan diadakannya pelatihan pengelolaan program bagi anggota PKK desa. Selain pelatihan anggota PKK ada juga pelatihan bagi kader posyandu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa serta pelatihan pemberdayaan bagi perempuan seperti pelatihan menjahit dan membuat kerajinan ranup hias yang mana tujuannya untuk membantu masyarakat menjadi mandiri”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris desa Bapak Ridwan Budi menyebutkan bahwa:

“Salah satu pengelolaan dana desa yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, ada beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Ceurih seperti pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai keterampilan serta memberkan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Gampong Ceurih”.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ketua BUMG Bapak Bardin Amra pada tanggal 26 Mei 2022

menyatakan bahwa:

“Program-program yang dilakukan oleh desa untuk program kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu bentuntukan BUMG, melalui BUMG pemerintah gampong memberikan pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat Gampong Ceurih salah satunya yaitu pelatihan pembinaan kerajinan kepada masyarakat perempuan gampong, selain itu pemerintah gampong juga memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro kecil (UMKM) gampong sehingga hal ini dapat dimanfaatkan BUMG dalam upaya membantu menggerakkan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri”.

Pengelolaan Dana Desa yang seimbang untuk membantu masyarakat seperti membangun fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Apabila realisasi keduanya terwujud, maka kesejahteraan masyarakat juga terpenuhi. Efektifitas Dana Desa Gampong Ceurih berdasarkan realisasi belanja dan target belanja menghasilkan 82,17% yang berarti cukup efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.

2. Intergrasi

Berdasarkan deskripsi tentang komunikasi yang merupakan salah satu variabel terhadap efektifitas program dana desa , pada variabel komunikasi dapat disusun proposisi hasil penelitian yaitu sosialisasi, kejelasan program dan konsisten rencana dan pelaksanaan program. Oleh karena itu konsistensi Pemerintahan dan gencarnya sosialisasi sangat di perlukan untuk kesuksesan program dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keuchik Gampong Ceurih Bapak Mustafa tanggal 23 Mei 2022 menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selalu diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya seperti kegiatan vaksin Covid-19 dimana kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu”.

Hasil pernyataan dari Keuchik dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa tidak terlepas dari sosialisasi program kegiatan yang dilakukan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jelas. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris Desa Bapak Ridwan Budi tanggal 23 Mei 2022 menyebutkan bahwa:

“Beberapa program kegiatan terkait informasi pengelolaan dana desa salah satunya yaitu adanya baliho yang memuat tentang informasi pengelolaan dana desa untuk apa saja setiap tahunnya. Nah hal ini sebagai bukti bahwa adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Jadi masyarakat dapat melihat langsung penggunaan anggaran dana desa untuk apa saja”.

Komunikasi dapat disusun proposisi hasil penelitian yaitu sosialisasi, kejelasan program dan konsisten rencana dan pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi program dana desa kepada masyarakat Gampong Ceurih.

3. Adaptasi

Sumber daya manusia disini bertugas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa baik dari segi

pelayanan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sumberdaya aparatur desa di Gampong Ceurih masih tergolong rendah hal ini dikarenakan minimnya lulusan pendidikan sarjana pada aparatur Gampong Ceurih. Berdasarkan deskripsi sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat penting terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karenanya sumber daya manusia dapat disusun dengan proposisi rendahnya tingkat pendidikan, serta pengalaman kerja yang masih kurang.

4.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura, 2016).

Kesejahteraan masyarakat di sini dapat dilihat dari bidang program pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat akan menjadi objek dari peningkatan kemajuan desa itu sendiri. Masyarakat dapat ikut andil dalam membantu berlangsungnya program kegiatan desa agar dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak terhadap

kesejahteraan masyarakat seperti penulis kutip dari pernyataan Kechik Gampong Ceurih Bapak Mustafa tanggal 23 Mei 2022 menyatakan bahwa:

“Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari penggunaan anggaran untuk program-program bidang pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melakukan pelatihan/pengenalan berupa teknologi tepat guna untuk pertanian, pemberdayaan perempuan, serta pembentukan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang berguna untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan serta pendampingan wirausaha pemula”.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pengelolaan dana desa telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari program-program kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan serta pembinaan wirausaha pemula. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris desa Bapak Ridwan Budi menyebutkan bahwa:

“Salah satu pengelolaan dana desa yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, ada beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Ceurih seperti pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai keterampilan serta memberkan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Gampong Ceurih”.

Hasil wawancara langsung dengan Ketua BUMG Bapak Bardin Amra pada tanggal 26 Mei 2022 menyatakan bahwa:

“Program-program yang dilakukan oleh desa untuk program kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu bentuntukan BUMG, melalui BUMG pemerintah gampong memberikan pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat Gampong Ceurih. Bebera usaha BUMG gampong Ceurih yaitu Les Privat, cattering, dan kelapa gongseng, adanya usaha ini telah memeberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk berusaha dan mendapatkan pendapaan dari usaha yang didirikan BUMG ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mencakup pembinaan serta pelatihan yang diselenggarakan pemerintah desa yang diikutsertakan masyarakat desa. Pembinaan berupa pelatihan keterampilan kepada masyarakat desa.

5.3 Kendala-Kendala Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh

Kendala dalam mengelola dana desa dalam mensejahterakan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil wawancara langsung dengan pemerintah Gampong Ceurih selaku instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa. kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari beberapa aspek seperti kualitas sumberdaya manusia terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana.

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama jalannya suatu organisasi. Sumber daya ini dapat dilatih, dikembangkan, dijaga untuk masa depan organisasi bahkan dapat menjadi penentu kelangsungan organisasi tersebut. Tanpa sumber daya manusia semua kegiatan atau rencana yang telah disiapkan oleh organisasi tidak akan bisa berjalan. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan, 2003).

Sumber daya manusia di sini adalah kemampuan pemerintah desa yaitu kepala desa, bendahara desa dan aparatur desa dalam menjalankan serta mengelola dana desa dengan optimal, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah direncanakan. Hasil wawancara langsung dengan Keuchik Gampong Ceurih Bapak Mustafa tanggal 23 Mei 2022 menyebutkan bahwa:

“Kualitas sumberdaya manusia di Gampong Ceurih dapat digolongkan masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh pendidikan aparatur gampong yang masih kurang. Sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun surat pertanggungjawaban untuk pencairan dana selanjutnya, dikarenakan lemahnya kemampuan aparatur desa yang sebagian besar masih belum memahami cara mengoperasikan komputer dengan baik, sehingga menghambat penyelesaian surat pertanggungjawaban. Dalam hal ini diperukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada aparatur pemerintah gampong agar aparatur gampong dapat meningkatkan kemampuan serta keahlian di bidangnya”.

Adapun wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Gampong Ceurih pada tanggal 30 Mei 2022 menyatakan bahwa:

“Saya lihat dari segi pengelolaan dana desa masih terdapat pengalokasian dana desa yang belum maksimal, seperti yang saya ketahui bahwa pendidikan rata-rata aparatur desa kurang memadai dalam memahami tentang pembangunan desa. oleh karena itu saya harapkan agar ada peningkatan sumberdaya manusia aparatur gampong supaya kedepannya ada penerus untuk memperbaiki sistem di pemerintah gampong”.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat/kendala dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Ceurih yaitu sumberdaya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi baik dari segi kualitas pendidikan maupun dari segi pengalaman kerja yang dimiliki aparatur Gampong Ceurih.

Penelitian Eryana (2018) Pengelolaan APBDES membutuhkan dukungan dan Sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar pengelolaan dana desa benar-benar sesuai dengan fungsinya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi salah satunya dengan melihat keberhasilan pemerintah desa memberikan pelayanan kepada masyarakat, berhasil memberdayakan masyarakatnya untuk mampu membawa masyarakat desa kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya.

2. Penggunaan Anggaran Terbatas

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD

Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa (Kementerian keuangan, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Ceurih Bapak Mustafa tanggal 23 Mei 2022 menyatakan bahwa:

“Anggaran dana desa sudah di plotkan jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya terbatas, jadi anggaran per setiap tahun sudah khususkan untuk program-program apa saja, misalnya berapa persen untuk pembangunan infrastruktur. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar itu tidak bisa”.

Selanjutnya melakukan wawancara dengan sekretaris desa Gampong Ceurih Bapak Ridwan Budi pada tanggal 23 Mei 2022 menyatakan bahwa:

“Ya, jadi anggaran dana desa sudah ada perincian dana

dari pihak pemerintah, untuk pembangunan berapa persen, untuk pemberdayaan dan pembinaan berapa persen, jadi jika kami ingin melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan diluar yang tekah ditetapkan, agak begitu sulit karna anggarannya sudah di tetapkan dari pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu, penggunaan anggaran desa yang sudah di khususkan, sehingga pemerintah gampong tidak dapat membuat kegiatan-kegiatan lainnya.

Hasil penelitian Diansari (2015) menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan program dana desa diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Anggaran dana desa, lemahnya kinerja pengelolaan keungan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sederhana antara lain:

1. Efektifitas Dana Desa Gampong Ceurih berdasarkan realisasi belanja dan target belanja menghasilkan 82,17% yang berarti cukup efektif dan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum. Kesejahteraan masyarakat Gampong Ceurih dapat dilihat dari pengelolaan Dana Desa yang seimbang untuk membantu masyarakat seperti membangun fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Kendala pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa yaitu sumberdaya manusia yang masih terbatas serta penggunaan anggaran terbatas. Oleh karenanya diperlukan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi sumberdaya manusia di pemerintahan gampong ceurih yang merupakan sebagai penggerak utama jalannya suatu organisasi instansi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah gampong diharapkan dapat mengelola dana desa dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan BIMTEK bagi aparatur desa / gampong ceurih dalam menyusun anggaran pengelolaan dana desa sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat serta dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afrianita, D. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Ekonomi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu). *Universitas Sumatera Utara*
- Apriliyanti, N. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Arifin, Z. (2020). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 17 Agustus*.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh*
- Badan Pusat Statistik Pusat. (2022). *Sumber Pendapatan Desa*
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Banda Aceh. (2021). *Jumlah Dana Desa Per Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2021*.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Buku Saku Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah*
- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta: Taushia

- Chalid, N., & Yusbar. Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*
- Danim, S. (2004). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka*. Vol. 10. No. 1.
- Ducan, j. w (1985). *Organization Behavior*. Boston: Houghton Mifflin
- Diansari, R.E. 2015. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kleduk Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Jurnal. Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Eryana. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol. 7. No. 1
- Fahrudin. A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama
- Freddy, S. W. (2019). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Kota Banda Aceh Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp). *Thesis Universitas Gadjah Mada*
- Harjono, h., Kurniawai, h., & Pahala. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan anggaran. *Binus Business Review*. Vol.5, No.2
- Hornby, A.S. (2000). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press
- Hilmi & Ramlawati. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. *economic deposit jurnal*. vol. 2. no. 2

- Kartika, T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, D. (2020). Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan? (Studi Pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban). *Jurnal Ekombis. Vol. 6. No. 1*
- Kehik, B. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering. Vol. 12. No. 04*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta Kemenkeu. (2020). Dana Desa
- Kinaro, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.*
- Mardiasmo. (2017). Efisiensi dan Efektifitas. Jakarta: Andy
- Muhidin A. (2009). Konsep Efektivitas Pembelajaran. Bandung: Pustaka Setia
- Rini, B. P. M., Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jramb. Vol. 5. No. 1*
- Nasution, I. Y. (2017). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. *Skripsi*
- Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Partini, H. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaen Takalar. *Universitas Muhammadiyah Makassar*
- Puspawjaya, A., Naritha, J. D. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP


- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2021). Kecamatan dan Gampong Kota Banda Aceh
- Pemendagri. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa
- PPID Banda Aceh. (2022). Profil Gampong Ceurih
- Purnomo, B. A. (2011) Solidarisme dan Negara Kesejahteraan. *Harian Kompas*.
- Pemerintah Gampong Ceurih. (2022)
- Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong
- Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Keuangan Gampong dan Kekayaan Gampong
- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01
- Siagian, S. P. (2002). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Siregar, K. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*. Vol. 11. No. 1
- Soleh, C., Heru, R., (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung. Fokus Media
- Sotari, D., & Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 5. No. 1
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu,

Kec. Pabuaran, Kab. Subang”. *Jurnal Sekuritas. Vol. 3. No. 3*
Tola, d., & A drianus, J. S. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa
(Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten
Ende Propinsi NTT). *Jurnal pendidikan ekonomi. Vol. 5. No. 1*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Widiastuti, S. K. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Lampiran 1.

Pertanyaan Penelitian

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CEURIH KOTA BANDA ACEH

I. Umum

Narasumber yang terhormat,

Pertanyaan di bawah ini hanya semata-mata digunakan untuk data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Saya mengharapkan kesediaan Ibu/Bapak untuk menjadi narasumber dalam mendukung penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan dari Ibu/Bapak yang telah Bersedia meluangkan waktu untuk wawancara penelitian ini.

II. Identitas Narasumber

1. Nama : _____
2. Alamat : _____
3. Pendidikan : _____
4. Pekerjaan : _____

III. Daftar Pertanyaan

DAFTAR SOAL WAWANCARA

NO	Fokus Pertanyaan	Daftar Pertanyaan
1	<p>Pengelolaan Dana Desa</p> <p>a. Perencanaan dana desa</p> <p>b. Pelaksanaan Dana Desa</p> <p>c. Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pemerintah desa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?2. Bagaimana pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa?3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan APBG?4. Apakah dengan adanya penggunaan dana desa telah meningkatkan pendapatan masyarakat?5. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa?
	<p>Efektivitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<ol style="list-style-type: none">6. Bagaimana desa dalam mencapai tujuan dari dana desa?7. Apa saja pencapaian dari pemberian dana desa?8. Apakah dengan adanya dana desa telah memberikan perubahan yang baik bagi Gampong Ceurih?
2	<p>Kendala Pengelolaan Dana Desa</p>	<ol style="list-style-type: none">9. Apa dalam mengelola dana desa terdapat hambatan?10. Apa hambatan/kendala pengelolaan dana desa dalam mensejahterakan masyarakat?

Lampiran 2. Dokumentasi



Wawancara bersama Keuchik Gampong Ceurih



Wawancara bersama Sekretaris Gampong Ceurih



Wawancara Bersama Ketua BUMG Bapak Bardin Amra



Wawancara Bersama Ketua Badan Permusyawaratan Gampong Bapak Teuku Rusdi



Wawancara Bersama Masyarakat Gampong Ceurih

